Penyusunan Panduan Teknis Integrasi Gender dalam Energi Terbarukan

Laporan Workshop

Jakarta, 13 April 2017

Focus Group Discussion ini merupakan bagian dari serangkaian diskusi yang dilakukan oleh IESR bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk menghasilkan panduan teknis pengintegrasian aspek gender di dalam pembangunan fasilitas energi di Indonesia. Laporan ini dituliskan berdasarkan diskusi yang berlangsung di Hotel AOne, Jl. Wahid Hasyim No. 80 Jakarta, pada tanggal 13 April 2017.

Kick-off workshop:

Penyusunan Panduan Teknis Integrasi Gender dalam Energi Terbarukan

Pada tanggal 13 April 2017, IESR bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengadakan *kick-off workshop* terkait dengan kajian pengarusutamaan gender di bidang energi terbarukan. Kegiatan ini bermaksud untuk memperkenalkan kegiatan lanjutan dari kerja sama IESR dan KPPPA, yang telah dimulai semenjak tahun 2016. *Workshop* ini dibuka oleh Plt Deputi bidang Pengarusutamaan Gender, Ibu Agustina Erni, yang menyatakan maksud dari diadakannya kegiatan ini. Di tahun 2017 ini, KPPPA berupaya untuk mengerucutkan hasil kegiatan tahun 2016 lalu, dengan melakukan penyusunan panduan teknis dalam bentuk pegangan dalam suatu dinamika perencanaan penganggaran, terutama dalam energi terbarukan. Sehubungan dengan dijadikannya isu pengarusutamaan gender sebagai pilar utama dari strategi nasional yang ada, maka dipandang penting untuk dapat melakukan hal ini bersama seluruh kementerian dan lembaga.

Pentingnya perempuan dalam isu energi sudah banyak diketahui oleh kalangan luas. Mengenali peran perempuan saat menjadi pelaku terkait dengan kegiatan energi terbarukan, dan bagaimana perempuan memanfaatkan energi terbarukan untuk memudahkan hidup mereka, merupakan isu-isu perempuan dalam energi terbarukan yang seringkali muncul. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya praktik terbaik di lapangan yang ada, namun bagaimana praktik-praktik terbaik tersebut dapat menjadi bagian dari program pemerintah daerah, merupakan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan saat ini. Pemerintah pada umumnya akan selalu berbicara mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Indeks Pembangunan Gender (IPG). Itu sebabnya, tantangan Pemerintah selanjutnya adalah bagaimana di tataran daerah dapat mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, misalnya, sebagai salah satu indikator yang akan diukur. Angka tersebut akan lebih sering muncul ketimbang angka-angka pembangunan manusia di tingkat daerah. Jika IPM suatu wilayah dinilai rendah, maka disimpulkan bahwa kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut belum bagus. Itu sebabnya, kegiatan yang ada saat ini juga harus dapat mengaitkan antara gender dan energi, dan kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia. Terkait dengan Indeks Pembangunan Gender, juga harus dilihat apa saja yang harus dilakukan di tataran kebijakan terkait dengan penentuan IPG. Salah satu harapan dari kegiatan merumuskan panduan teknis energi terbarukan dengan gender adalah untuk mengaitkannya dengan IPG, sehingga dapat diketahui intervensi apa saja yang perlu dilakukan pada saat IPG menjadi rendah.

Terdapat beberapa komponen umum ketika membahas mengenai IPM dan IPG, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Untuk dapat menentukan intervensi di bidang pendidikan terkait dengan energi terbarukan misalnya, dapat menggunakan konteks dampak ketiadaan listrik atau energi dalam peningkatan jumlah anak yang dapat bersekolah, dan juga kualitas pendidikan. Pada umumnya, ketiadaan listrik atau energi dapat mengakibatkan rendahnya jumlah anak perempuan yang dapat bersekolah, dikarenakan anak perempuan pada umumnya harus membantu orang tua untuk mencari sumber energi yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Terkait dengan hubungan antara desa dan kota, isu di masing-masing wilayah sudah pasti berbeda-beda. Ketersediaan energi akan membantu perempuan untuk mengerjakan pekerjaan domestik. Hal ini berarti bahwa perempuan memiliki waktu luang yang lebih banyak, saat mendapatkan akses energi. Pada umumnya perempuan memiliki tugas untuk mengambil air, kayu, maka dengan adanya akses pada energi akan mengurangi beban mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik, akhirnya waktu luangnya dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih produktif.

Terkait dengan aspek ekonomi, banyak perempuan di desa yang melakukan ekonomi mikro, ekonomi rumah tangga, industri rumahan, yang pastinya memiliki kaitan dengan energi. Itu sebabnya, energi menjadi sangat dekat dengan perempuan. Peningkatan di bidang ini, tentunya akan meningkatkan pendapatan daerah. Itu sebabnya, jika hal-hal di atas dapat dikaitkan dengan indeks pembangunan gender atau indeks pembangunan manusia, maka kebijakan yang dihasilkan akan menyasar sasaran yang tepat.

Ada berbagai kegiatan yang sebenarnya sudah dilaksanakan oleh berbagai pihak. Contohnya, MCAI dengan program *green prosperity*. Itu sebabnya, pemetaan kegiatan perlu dilakukan untuk mengetahui kegiatan apa, di wilayah mana, oleh siapa, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Pemetaan ini akan menjadi bahan bagi Pemerintah untuk direplikasi di daerah-daerah lainnya. Salah satu proyek yang pernah dilakukan oleh KPPPA terkait dengan gender adalah proyek yang dilakukan oleh Plan-Internasional mengenai perlindungan anak berbasis masyarakat. Mekanisme kerja dari KPPPA adalah, apabila ada kegiatan yang bagus, maka Pemerintah (dalam hal ini KPPPA) akan langsung turun ke lapangan, kemudian direplikasi di wilayah lainnya. Dampak dari mekanisme kerja seperti ini dapat menghasilkan lebih banyak lagi ahli-ahli terkait dengan gender. Dalam 1 tahun, KPPPA menyatakan akan membuat kegiatan serupa di 136 kabupaten/kota secara bersamaan, dengan melibatkan banyak pihak. Awalnya hanya melibatkan 1 ahli, namun sekarang, setiap propinsi dinyatakan memiliki ahlinya.

KPPPA telah melakukan evaluasi di 2 regio wilayah kerjanya, yaitu Indonesia bagian Tengah dan Indonesia bagian Barat. Ditemukan bahwa daerah memiliki tantangan kapasitas yang harus dihadapi. Itu sebabnya, diperlukan model-model yang sederhana, yang dapat dimengerti dengan mudah oleh orang awam. Pada umumnya, orang sulit untuk mengerti atau menangkap bagaimana mengakomodir isu gender di dalam kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek di lapangan, dengan menggunakan model yang ada terkait dengan pembagian peran antara perempuan dan laki-laki. Perihal gender sebenarnya tidak sulit, dan lebih kepada apa yang dihadapi sehari-hari; bagaimana pembagian pekerjaan rumah misalnya, apakah perempuan memiliki beban yang lebih berat daripada laki-laki? Jangan sampai seluruh pekerjaan rumah kemudian dibebankan kepada perempuan, sehingga mereka jadi melupakan pekerjaannya untuk mengurus rumah tangga atau merawat anak. Intervensi terkait dengan energi juga seharusnya dilihat dari perspektif desa, dan harus dijaga bahwa jangan sampai dengan adanya listrik kemudian malah menjadi timpang.

Perlu juga untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapangan, misalnya MCAI memiliki kegiatan *green prosperity* di 58 kabupaten, di mana propinsinya, nanti informasinya akan di-*overlay*, sehingga akan terlihat perspektifnya. Komitmen untuk melakukan seluruh kegiatan ini seharusnya tidak datang dari pemerintah saja, namun dari yang tingkat paling atas sampai tingkat yang paling bawah. Sinergi keduanya diperlukan, untuk menjadi keberlanjutan program tersebut.

Untuk dapat mengarusutamakan gender, memang tidak dapat dilepaskan dari unit perencanaan. Kegiatan yang saat ini dilakukan, masih dalam konteks untuk mengumpulkan beberapa praktik-praktik

terbaik yang ada. Saat ini yang dimiliki oleh KPPPA untuk mengukur *gender equality* adalah APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat). Saat ini juga lokus yang dipilih untuk kegiatan ini harus disinergikan dengan lokus yang dimiliki oleh ESDM serta inisiatif lainnya, misalnya dari LSM atau institusi lain.

Perkenalan kegiatan: Penyusunan panduan teknis integrasi gender dalam kegiatan energi terbarukan

Paparan pertama disampaikan oleh M. Suhud dari IESR, terkait dengan hasil studi yang telah dilakukan sebelumnya, dan tindak lanjut yang akan dilakukan selama tiga bulan ke depan, sebagaimana tercantum pada Gambar 1.

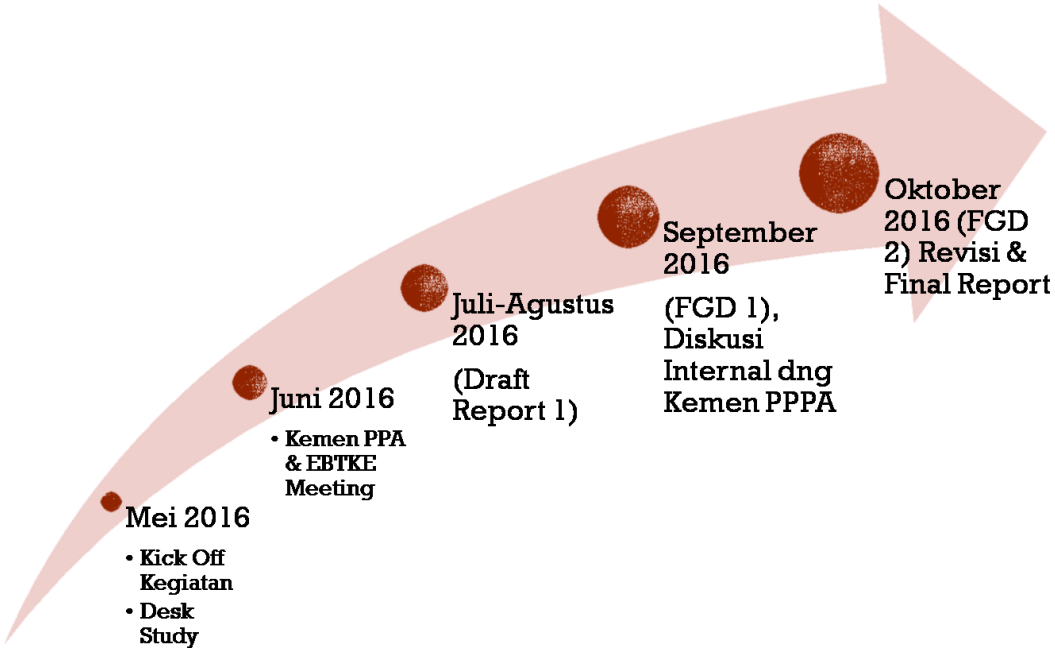

Gambar 1 Proses penyusunan kajian pengintegrasian gender di dalam energi tahap I (Mei-Oktober 2016)

Gambar 1 memperlihatkan proses penyusunan kajian pengintegrasian gender di dalam kegiatan-kegiatan energi terbarukan, yang dilakukan oleh IESR bekerja sama dengan KPPPA, pada bulan Mei-Oktober 2016 yang lalu. Proses penyusunan kajian tersebut menghasilkan sebuah buku yang merupakan hasil *scoping* dari bagaimana menginitegrasikan isu gender ke dalam kegiatan energi terbarukan. Proses ini juga melibatkan kementerian ESDM, terutama di Direktorat ANEKA Energi, Direktorat Jenderal EBTKE. Proses ini juga melibatkan kelompok masyarakat sipil, serta pengembang proyek terkait, asosiasi dan praktisi. Berdasarkan proses-proses yang dilakukan pada tahun 2016 tersebut, salah satu hal yang dapat disimpulkan adalah bahwa isu pengintegrasian gender di dalam kegiatan-kegiatan energi terbarukan sebenarnya sudah lama ada, namun tidak berkelanjutan.

Kemiskinan energi di Indonesia

IESR pada kajiannya mengenai kemiskinan energi di tahun 2011 menunjukkan bahwa terdapat korelasi terbalik antara peningkatan rasio elektrifikasi dengan persentase penduduk miskin, sebagaimana

digambarkan pada Gambar 2. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa naiknya rasio elektrifikasi selaras dengan menurunnya persentase penduduk miskin di Indonesia.

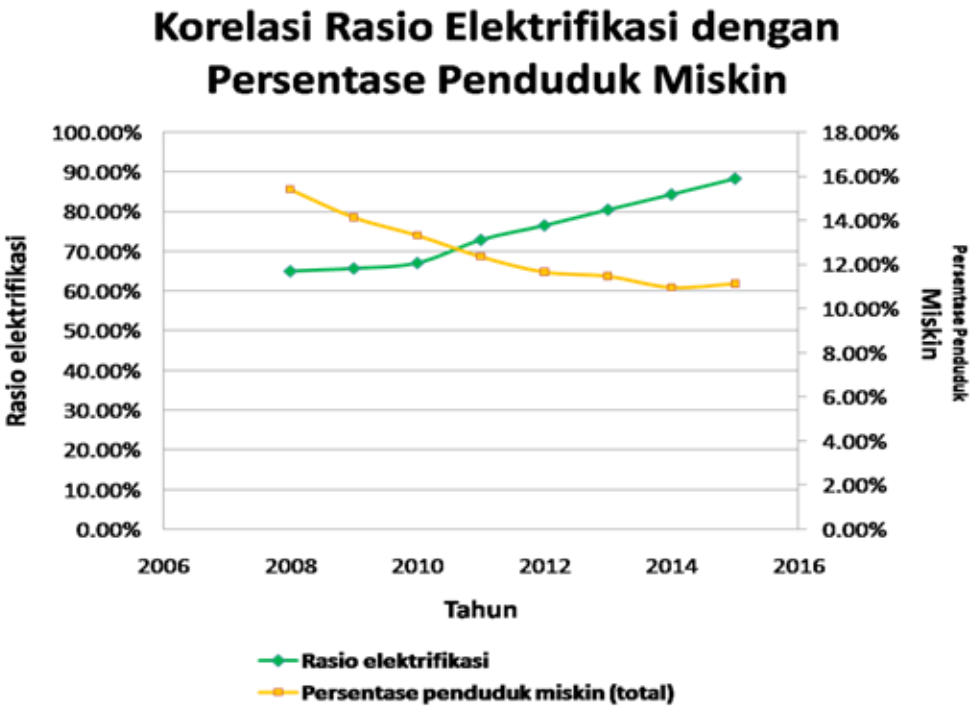

Gambar 2 Korelasi rasio elektrifikasi dan persentase penduduk miskin (IESR, 2016)

Walau demikian, pada saat rasio elektrifikasi mencapai angka 90%, dapat diperkirakan bahwa tantangan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi akan semakin sulit, karena wilayah-wilayah yang belum mendapatkan listrik, kebanyakan akan berada di lokasi yang sulit untuk dijangkau, seperti di pedalaman, sehingga membutuhkan tambahan upaya pengerjaan. Ini menjadi tantangan bagi Kementerian ESDM dan juga KPPPA, untuk merumuskan strategi yang dapat mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi, yang juga berimplikasi pada aspek gender. Dalam isu energi, umumnya perempuan hanya dilibatkan pada saat terakhir saja, yaitu pada saat pemanfaatan. Jarang sekali perempuan dilibatkan pada proses perencanaan dan konstruksi dari sebuah pembangkit listrik. Padahal, UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi, di pasalnya yang ke-19 ayat 1, menyatakan bahwa semua orang berhak memperoleh energi.

Berdasarkan kebutuhannya, kebutuhan energi dalam konteks gender terbagi menjadi 3 hal: kebutuhan praktis, produktif dan strategis. Energi untuk memenuhi kebutuhan praktis meliputi aktivitas-aktivitas seperti memompa air dan mengurangi waktu untuk mencari kayu bakar. Energi untuk memenuhi kebutuhan produktif misalnya adalah energi yang dapat digunakan oleh perempuan untuk industri rumah tangga. Sedangkan energi untuk memenuhi kebutuhan yang strategis, adalah energi yang memungkinkan perempuan untuk dapat bergerak atau berjalan di jalan raya dengan rasa aman.

Hasil *scoping* yang dilakukan oleh IESR dan KPPPA pada tahun 2016 yang lalu menyatakan bahwa indikator pembangunan perlu disusun, terkait dengan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, di tingkat kegiatan. Kajian tersebut menyatakan bahwa aspek gender di energi terbarukan pada tingkat program dan kebijakan, sebenarnya sudah lengkap; namun, terputus di sisi implementasi. Saat ini indikator yang

ada di *level* kebijakan adalah berapa besar daya yang dibangkitkan atau dipasang, serta berapa rumah tangga yang mengakses listrik tersebut. Indikator-indikator terkait dengan gender seperti apakah yang diberikan akses itu adalah kelompok perempuan atau kepala rumah tangga perempuan, tidak ada. Itu sebabnya, penting untuk dapat menurunkan indikator gender ke *level* kegiatan. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka ketimpangan gender masih akan terus terjadi.

Beberapa kesimpulan yang tercantum dari hasil kajian yang lalu adalah: (i) belum ada perangkat yang lengkap untuk implementasi regulasi yang ada; (ii) terdapat kebutuhan untuk membuat indikator yang dapat mengubah kultur dalam penyusunan kegiatan; (iii) bagaimana pengumpulan data terpilah dapat dilakukan. Kolaborasi antar kementerian dan lembaga juga perlu dilakukan dalam konteks ini. Misalnya yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta kementerian dan lembaga lainnya; (iv) perlu adanya indikator spesifik untuk mengukur pengarusutamaan gender, sampai dengan sektor-sektor terakit. Dalam hal energi terbarukan, indikator spesifik dari sisi akses, partisipasi, kontrol dan masyarakat, yang dapat dilakukan di *level* kegiatan, diperlukan. Ini merupakan sebuah tantangan, bagaimana membuat indikator yang tidak rumit, agar tidak menjadi beban bagi pengembang.

Hal lain yang akan dilakukan melalui kegiatan ini adalah untuk menguji panduan yang akan disusun oleh IESR dan KPPPA. Itu sebabnya, *pilot project* diperlukan untuk melakukan kegiatan ini.

Dalam perjalanan untuk menghasilkan panduan teknis yang dimaksud, saat ini IESR sedang dalam tahap identifikasi data dan informasi. Panduan teknis sebenarnya sudah banyak sekali dihasilkan, dan sudah banyak tersebar di mana-mana, namun, pengarusutamaan gender tidak tercantum di dalam panduan teknis tersebut. MCAI sebenarnya sudah memiliki panduan teknis terkait dengan gender; walau demikian, sifatnya masih makro, *global*.

Salah satu proyek yang bernama E7 telah menyarankan untuk menyusun indikator mengenai gender. HIVOS juga telah memiliki metode untuk menyusun *baseline* terutama untuk aspek *socio economic gender baseline survey*. Namun, seluruh indikator tersebut lebih banyak diarahkan oleh donor, dan sangat sulit untuk dilakukan. Jika indikator ini diberikan kepada pelaku energi terbarukan di *level* desa atau di tingkat lapangan yang skalanya kecil, maka akan sulit untuk dikerjakan, dikarenakan kemampuannya yang terbatas. Indikator ini juga jika diturunkan kepada pengembang yang akan mengakses dana DAK atau APBN, maka idealnya harus selesai dalam waktu tiga bulan, sebagai ketentuan batas waktu penyusunan studi kelayakan untuk mengakses DAK atau dana dari kementerian ESDM. Sedangkan petunjuk teknis yang ada, pada umumnya memakan waktu yang cukup lama. Panduan yang digunakan oleh HIVOS membutuhkan waktu 12 bulan untuk menyelesaikan studi kelayakan. Padahal, untuk keperluan DAK, studi kelayakan secara keseluruhan, harus selesai dalam waktu 8 bulan. Itu sebabnya, untuk mengintegrasikan aspek gender, yang harus dilakukan adalah mengambil intinya, tanpa mengurangi aspek gendernya.

PerMen 03/2016 telah memuat kerangka dari studi kelayakan untuk pengajuan DAK. Di dalam aspek kelayakan, terdapat 5 aspek yang dimintakan, yaitu: aspek legal, aspek sosial-ekonomi, aspek teknis, aspek pengelolaan dan kemudian aspek pembiayaan. Itu sebabnya, dokumen studi kelayakan mengenai energi terbarukan, sebenarnya adalah dokumen teknis.

Indikator gender yang pada umumnya dimintakan oleh donor adalah daftar hadir. Namun, yang sebenarnya diperlukan adalah adanya *affirmative action* terlebih dahulu, sehingga perempuan dapat

dipastikan kehadirannya. Hal lain yang juga diperlukan dalam penyusunan petunjuk teknis ini adalah bagaimana mendefinisikan APKM menjadi indikator-indikator, dan bagaimana strategi yang diperlukan dalam perencanaan ini. Pada umumnya, perempuan ada di dalam kelompok pada saat pemanfaatan energi terbarukan.

Pada saat pelaksanaan proyek biasanya dalam tahap persiapan, di rapat-rapat awal perempuan dilibatkan dalam presentasi desa atau di pertemuan desa. Namun, bagaimana dengan tahap konstruksi, yang diharapkan tidak memberikan beban ganda kepada perempuan? Tahap konstruksi pada umumnya adalah kerja yang memerlukan gotong royong, apalagi karena pekerjaannya ada di tingkat desa. Hal ini harus diperhatikan, karena perempuan juga bertanggung jawab pada kegiatan-kegiatan domestik di dalam rumah. Di beberapa tempat, badan pengelola pembangkit listrik EBT (Energi Baru Terbarukan) memiliki komposisi seluruhnya perempuan, karena laki-laki sudah menyerah dengan jenis pekerjaan yang diperlukan sebagai badan pengelola.

Beberapa energi terbarukan, menurut pengamatan, jika terkait dengan biogas (yang berasal dari kotoran ternak) sudah pasti perempuan. Hal ini disebabkan karena yang lebih rajin untuk mengumpulkan kotoran adalah kaum perempuan dan bukan laki-lakinya. Sedangkan untuk yang PLTMH, terkesan lebih maskulin, karena erat kaitannya dengan motor, dinamo, dan mesin. Namun, di beberapa tempat di mana PLTMH-nya mengalami rusak parah, malah perempuan yang turun tangan, karena laki-lakinya menolak untuk melakukannya. Untuk ganti oli, misalnya, biasanya perempuan yang paling sering untuk turun tangan.

Dalam tahap pengoperasian, juga penting untuk dicermati karena tahap ini merupakan bagian dari pengelolaan. Hal yang umumnya terjadi adalah saat membayar iuran, pada umumnya yang membayar adalah perempuan. Jika kemudian terdapat pertanyaan mengenai kemampuan bayar, pada umumnya laki-laki hanya menyebutkan tanpa mengetahui angka yang sebenarnya. Itu sebabnya, untuk mengetahui angka yang tepat, pertanyaan terkait dengan iuran harus diajukan kepada ibu-ibu, karena umumnya mereka lebih akurat, disebabkan karena perempuan yang lebih tahu berapa besar penggunaan dana rumah tangga dan untuk apa saja.

EBTKE: Tata cara penyusunan studi kelayakan energi terbarukan

Paparan yang disampaikan oleh Ibu Ir. Ida Nuryatin Finahari, M.Eng, Kasubdit Penyiapan Program Aneka EBT, Direktorat ANEKA Energi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), yang mencakup gambaran secara umum mengenai pembangunan pembangkit listrik dari energi terbarukan mulai dari perencanaan hingga serah terima. Diharapkan dari gambaran ini, dapat terlihat jelas bagaimana mengintegrasikan aspek gender dan di bagian mana.

Ibu Ida juga menyampaikan bahwa saat ini EBTKE mengalami perubahan struktur organisasi yang dilakukan di akhir tahun 2016 yang lalu, berupa penambahan direktorat baru. Mulai tahun 2017, telah dibentuk Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE, yang khusus menangani seluruh kegiatan fisik. Sebelumnya, di tahun 2011-2016, pekerjaan fisik yang ada dilakukan oleh Direktorat ANEKA Energi, Direktorat Bioenergi, dan Direktorat Konservasi Energi, dimana Direktorat Konservasi Energi membangun fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU). Memahami kompleksitas pekerjaan dari perencanaan hingga pembangunan infrastruktur ditangani di masing-masing direktorat, maka di tahun 2017 sebuah Direktorat khusus yang akan menangani perencanaan dan pembangunan

infrastruktur EBTKE, dibentuk. Sehingga, sisi perencanaan akan ditangani oleh Direktorat terkait, misalnya untuk PLTS ada di direktorat ANEKA, sedangkan untuk Biogas, ada di Direktorat Bioenergi, namun untuk pembangunan fisik, akan ditangani oleh Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur.

Indonesia memiliki target bahwa target di 2025 nanti, akan diperlukan tambahan sekitar 45 GW dari energi baru terbarukan; padahal, saat ini baru ada 8 GW. Artinya diperlukan tambahan 36,3 GW lagi untuk bisa mencapai target 45 GW di tahun 2025. Tentu saja akan diperlukan usaha yang luar biasa.

Saat ini, Indonesia berupaya untuk mendorong penyediaan tenaga listrik berbasis EBT dengan melibatkan sektor swasta. Peraturan Menteri No. 12/2017 yang sudah dikeluarkan beberapa waktu lalu, diharapkan dapat membantu pelibatan swasta. Hal lain yang dilakukan oleh Indonesia, dalam hal ini melalui EBTKE, adalah dengan menyediakan infrastruktur pembangunan energi untuk masyarakat perdesaan, pulau terluar dan kawasan perbatasan. Ini lah yang akan terkait dengan apa yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Suhud, terkait dengan pendanaan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.

Terkait dengan pendanaan energi terbarukan di Indonesia, Indonesia memiliki Peraturan Presiden No. 123 tahun 2016, tentang petunjuk teknis DAK khusus fisik. Jadi, untuk DAK yang terkait dengan bidang energi, memang menjadi bagian dari Kementerian ESDM. Kemudian, terdapat pula PerMen ESDM No. 3/2017 mengenai Petunjuk Operasional pelaksanaan serta penugasan bidang energi skala kecil. Di dalam petunjuk operasional, yang tercantum hanyalah spesifikasi teknis dari pembangkit-pembangkit teknis yang ada dalam ruang lingkup dan spesifikasi khusus, sehingga memang tidak ada isu yang terkait gender di dalamnya. Kemudian ada lagi kebijakan turunan berupa Keputusan Menteri ESDM No. 1502 mengenai rincian dan lokasi kegiatan serta target DAK. Kepmen ini, sudah mencakup rincian terkait dengan lokasi dan kegiatan, hingga kapasitas desa, dan jumlah unit yang dibutuhkan.

EBTKE juga melakukan pembangunan kegiatan fisik bidang energi skala kecil, yang mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 10/2012 mengenai pelaksanaan kegiatan fisik EBT. Saat ini Peraturan Menteri ini sedang direvisi, terkait dengan UU No. 23/2014 mengenai pemindahan kewenangan isu energi ke tingkat propinsi. PerMen ESDM No. 10/2012 masih di tingkat kabupaten/kota.

Kegiatan-kegiatan fisik yang bisa dibangun dengan menggunakan dana APBN yang dilakukan oleh EBTKE adalah: PLTMH *off-grid*, PLTS terpusat *off-grid* maupun PLTS *rooftop*, PLT *hybrid*, instalasi biogas rumah tangga, PLT bioenergi, PJUTS– PJU menggunakan tenaga surya, LTSHE—Lampu Tenaga Surya Hemat Energi, yang lebih dikenal dengan Sehen. Saat ini, LTSHE merupakan program utama di EBTKE. Kemudian, untuk DAK bidang energi skala kecil, untuk tahun anggaran 2017, terdapat 3 ruang lingkup, yaitu: PLTMH *off-grid*, PLTS terpusat *off-grid* dan/atau PLTS tersebar, biasa dikenal dengan SHS, dan pembangunan instalasi biogas. Kemudian, untuk tahun anggaran 2018, KESDM mengusulkan untuk menambahkan ruang lingkup, yaitu untuk rehabilitasi dan DAK untuk penyediaan listrik kepada masyarakat yang tidak mampu, pembangunan instalasi rumah tangga, penyambungan ke rumah tangga, dan perluasan maupun peningkatan pembangunan jaringan bertegangan rendah. Kegiatan tambahan ini saat ini sedang dibahas bersama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Pendanaan untuk pembangunan fisik yang dilakukan oleh Pemerintah, terbagi menjadi 2: melalui APBN dan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Prosedur pembangunan dengan menggunakan APBN memerlukan pengajuan permohonan, yang diajukan oleh Gubernur. Kemudian permohonan ini dilengkapi dengan daya dukungnya, antara lain *Feasibility Study*-nya, kemudian pernyataan kesanggupan kesediaan lahan, dan juga kesanggupan kesediaan pengelolaan. Kemudian akan dilakukan perhitungan sebagaimana yang telah ditetapkan melalui SK Dirjen, kemudian dilelang oleh EBTKE, dibangun, dan akan diserahterimakan kepada Pemda.

Prosedur pembangunan dengan menggunakan Anggaran DAK, hampir sama persyaratannya dengan menggunakan APBN, di mana permohanannya tetap berasal dari Gubernur, dan kelengkapan dokumen tidak jauh berbeda dengan yang yang diajukan oleh APBN, hanya saja yang melakukan evaluasi di sini tidak hanya berasal dari kementerian ESDM, tapi juga Bappenas dan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan kemudian akan melihat dari sisi anggarannya, sedangkan lelang akan dilaksanakan oleh propinsi, dan serah terima akan dilakukan ke masyarakat. Inilah perbedaaan antara pembangunan fisik dengan menggunakan DAK dengan menggunakan APBN pusat.

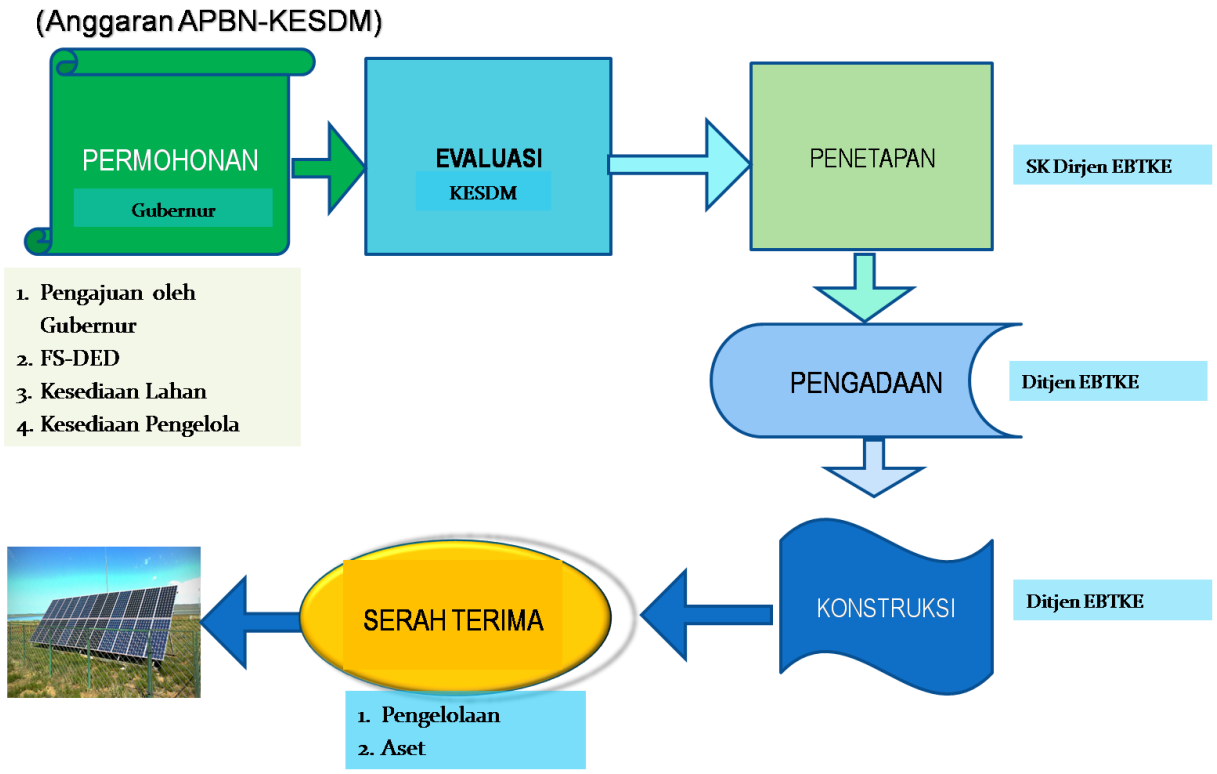

Gambar 3 Tahapan kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dalam mengakses anggaran APBN-KESDM[1]

[1] Kasubdit Penyiapan Program Aneka EBT, Direktorat ANEKA EBT, Direktorat Jenderal EBTKE. Tata cara penyusunan studi kelayakan energi terbarukan. Disampaikan pada FGD Penyusunan Panduan Teknis Gender dalam Energi Terbarukan. Jakarta 13 April 2017.

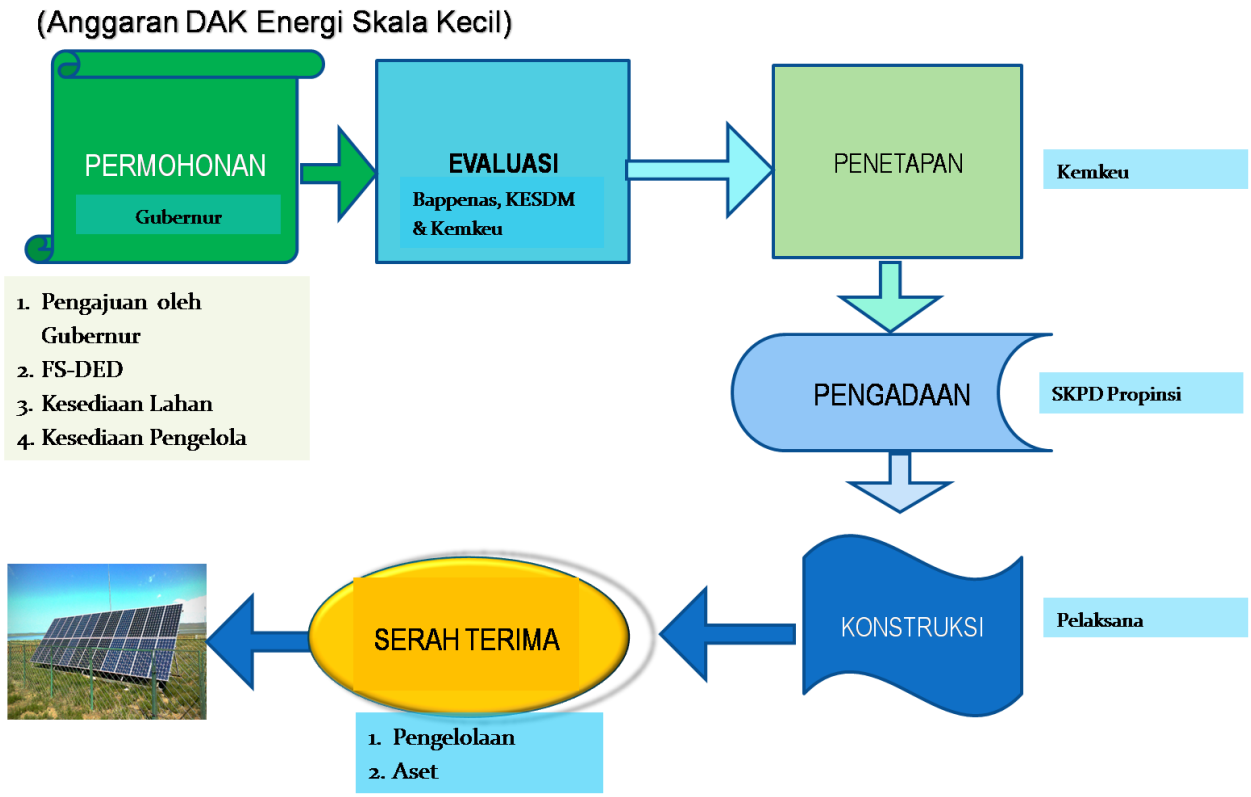

Gambar 4 Tahapan kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dalam mengakses anggaran DAK Energi Skala Kecil[2]

Gambar 5 Permohonan pengusulan kegiatan fisil pemanfaatan EBT[3]

[2] Kasubdit Penyiapan Program Aneka EBT, Direktorat ANEKA EBT, Direktorat Jenderal EBTKE. Tata cara penyusunan studi kelayakan energi terbarukan. Disampaikan pada FGD Penyusunan Panduan Teknis Gender dalam Energi Terbarukan. Jakarta 13 April 2017.

DAFTAR ISI FS-DED

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

BAB 2 GAMBARAN UMUM
2.1 Gambaran Umum Lokasi atau desa yang akan dibangun PLT EBT Terpusat
  2.1.1 Akses Ke Lokasi
  2.1.2 Akses ke Jaringan PLN
  2.1.3 Hasil Survey Lokasi Pembangunan PLT EBT
2.2 Komponen Pembangkit Listrik Tenaga EBT

BAB 3 ASPEK KELAYAKAN
3.1 Aspek Legal
3.2 Aspek Sosial Ekonomi
3.3 Aspek Teknis
3.4 Aspek Pengelolaan
3.5 Aspek Usulan Pembiayaan

BAB 4 RANCANGAN TEKNIS
4.1 Parameter Rancangan
4.2 Rancangan Sistem dan Konstruksi
4.3 Rancangan Anggaran Biaya Pembangunan PLT EBT
4.4 Gambar Teknik

BAB 5 KESIMPULAN

Gambar 6 Kerangka FS-DED[4]

Gambar 6 merupakan panduan penyusunan FS, yang sudah dimiliki oleh EBTKE, yang disusun mulai dari tahun 2014, berupa panduan penyusunan FS yang sangat sederhana. Panduan ini dibuat karena panduan ini memang menargetkan Kementerian Dalam Negeri Direktorat Bina Pengembangan Daerah (Bangda). Panduan ini dibuat sangat sederhana, mengingat keterbatasan anggaran Pemda untuk membuat studi kelayakan, itu sebabnya diupayakan sesederhana mungkin, agar Pemda dapat melakukannya sendiri.

Di bagian gambaran umum, diharapkan gambaran mengenai lokasi atau desa yang akan dibangun, dapat tercantum di dalamnya. Hal-hal yang terkait dengan akses ke lokasi seperti apa, moda transportasi yang digunakan untuk mencapai lokasi tersebut dari kabupaten, juga perlu untuk dicantumkan. Misalnya, jika transportasi yang digunakan adalah ojek, maka berapa lama perjalanannya, atau kalau naik getek, berapa lama waktunya. Ini yang diharapkan dapat tercantum di bagian gambaran umum.

[3] Kasubdit Penyiapan Program Aneka EBT, Direktorat ANEKA EBT, Direktorat Jenderal EBTKE. Tata cara penyusunan studi kelayakan energi terbarukan. Disampaikan pada FGD Penyusunan Panduan Teknis Gender dalam Energi Terbarukan. Jakarta 13 April 2017.
[4] Kasubdit Penyiapan Program Aneka EBT, Direktorat ANEKA EBT, Direktorat Jenderal EBTKE. Tata cara penyusunan studi kelayakan energi terbarukan. Disampaikan pada FGD Penyusunan Panduan Teknis Gender dalam Energi Terbarukan. Jakarta 13 April 2017.

Gambaran mengenai akses ke jaringan PLN juga sangat penting. Hal ini disebabkan karena pada saat pembangunan PLTS yang bersifat *off-grid*, lokasi pembangkit yang jauh dari jaringan PLN, menjadi prioritas. Tujuannya agar dapat diketahui apakah pembangkit yang akan dibangun, berada di lokasi di mana PLN sudah masuk ke situ, sehingga dapat mencegah terjadi pembangunan yang tumpang tindih. Data-data mengenai berapa jauh lokasi pembangkit dengan akses ke jaringan PLN, atau rencana PLN untuk membangun di lokasi tersebut kira-kira berapa tahun mendatang, juga harus dicantumkan. Hasil survey lokasi juga harus mencantumkan kondisi lokasi secara umum, kecuali akses. Misalnya, bagaimana kondisi lahannya, kondisi di mana pembangkit listrik akan dibangun, termasuk berapa banyak rumah tangga yang berada di wilayah tersebut.

Mengenai aspek kelayakan, aspek legal lebih menyangkut pada status lahan. Harus dapat dipastikan bahwa lahan yang diusulkan untuk digunakan oleh Pemda, bukan lah lahan yang memiliki masalah. Status legal lahan tersebut harus sudah jelas pada saat mengajukannya ke pusat atau pada saat pengajuan DAK. Kebanyakan kasus adalah masalah lahan tidak diperjelas terlebih dahulu, baru pada saat dana yang dimaksud cair, lahan baru akan dicari. Ini adalah hal-hal yang dapat dihindari, dan sudah seharusnya dihindari. Jika aspek legal ini tidak diselesaikan di awal, akan menimbulkan masalah pada masa saat pembangunan.

Terkait dengan aspek sosial ekonomi, informasi yang harus dicantumkan adalah informasi yang terkait dengan mata pencaharian di lokasi di masyarakat yang berada di lokasi tersebut, seperti apa. Kemudian, berapa jumlah penduduk yang ada di lokasi tersebut, berapa banyak penduduk yang bersekolah. Saat ini memang informasi spesifik mengenai berapa jumlah perempuan dan laki-laki di wilayah tersebut, belum ada. Namun, pada saat sosialisasi dengan pemda, EBTKE sudah menggaungkan bahwa di dalam aspek sosial ekonomi dapat dimasukkan informasi mengenai jumlah laki-laki dan perempuan di lokasi tersebut.

Terkait dengan aspek teknis di dalam studi kelayakan yang diajukan, berhubungan dengan informasi seperti kapasitas yang dibutuhkan berdasarkan jumlah masyarakat yang berada di lokasi, berupa besaran daya yang dibutuhkan. Panduan yang diberikan oleh EBTKE sebenarnya sudah cukup lengkap, termasuk bagaimana cara menghitung. Dari sisi aspek pengelolaan, diberikan contoh, berapa banyak jumlah orang yang dibutuhkan untuk pelelangan untuk membangun PLTS. Sedangkan untuk aspek usulan pembiayaan, berisi total kebutuhan pembiayaan, kebutuhan RAB untuk membangun PLTS yang diperlukan. Rancangan teknis akan berhubungan erat dengan gambar-gambarnya, seperti apa PLTS yang ingin dibangun. EBTKE bahkan telah menyediakan informasi mengenai berapa besar power house dan lahan yang dibutuhkan untuk kapasitas tertentu dari pembangkit tersebut, di dalam panduan teknisnya. Informasi ini diberikan untuk mempermudah Pemda di dalam menyusun studi kelayakan yang diperlukan.

Kapasitas (kWp)	*Power House* (m^2)	Luas PV (m^2)	Total Area yang dibutuhkan (m^2)
15	28	347	375
40	40	763.4	803
50	44.8	815.52	860
100	65	1435	1500
150	97.5	2152.5	2250
200	130	2870	3000
250	162.5	3685.52	3848
300	195	4305	4500
500	325	7371	7696

Gambar 7 Daftar luas lahan yang diperlukan untuk PLTS terpusat[5]

Terkait dengan struktur organisasi pengelola PLT EBT, petunjuk teknis yang disediakan oleh EBTKE juga memberikan petunjuk mengenai bagaimana struktur organisasi dari pengelola PLT EBT yang diperlukan. Dimungkinkan juga untuk adanya pergantian tugas antar personel yang terlibat di dalam struktur tersebut. Struktur ini juga memungkinkan untuk mengintegrasikan isu gender di dalamnya.

Gambar 8 Struktur organisasi pengelola PLT EBT[6]

Pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan merupakan program nasional dalam mendukung implementasi nawacita yang ke-7, dan dalam implementasi pembangunan PLT EBT yang didanai oleh pemerintah, bagi masyarakat terisolir dan pulau terluar, sangat tergantung pada peran pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat.

[5] Kasubdit Penyiapan Program Aneka EBT, Direktorat ANEKA EBT, Direktorat Jenderal EBTKE. Tata cara penyusunan studi kelayakan energi terbarukan. Disampaikan pada FGD Penyusunan Panduan Teknis Gender dalam Energi Terbarukan. Jakarta 13 April 2017.

[6] Kasubdit Penyiapan Program Aneka EBT, Direktorat ANEKA EBT, Direktorat Jenderal EBTKE. Tata cara penyusunan studi kelayakan energi terbarukan. Disampaikan pada FGD Penyusunan Panduan Teknis Gender dalam Energi Terbarukan. Jakarta 13 April 2017.

Diskusi

Tujuan yang diharapkan dari sesi ini adalah untuk mendapatkan masukan mengenai bagaimana mengintegrasikan isu gender di dalam panduan-panduan teknis untuk semua sektor. Proses ini juga diharapkan dapat memungkinkan agar intervensi positif dapat dilakukan dalam mengupayakan pengintegrasian gender di dalam energi terbarukan di Indonesia.

Beberapa masukan dan komentar yang muncul adalah:

1. **Kapasitas untuk mengintegrasikan gender ke dalam program-program Pemda** merupakan salah satu persoalan yang muncul ketika berbicara masalah PUG dan APKM. Itu sebabnya, pelatihan khusus mengenai integrasi gender khususnya di program-program Pemda, perlu dilakukan. Hal ini juga sejalan dengan Permendagri No. 7 tentang PUG. Apalagi dengan adanya restrukturisasi yang baru, di mana saat ini sudah ada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, di tingkat propinsi. Dinas ini berisi orang-orang baru yang perlu ditingkatkan kapasitasnya mengenai integrasi gender di dalam setiap program Pemda. Adanya Permendagri No. 67 tahun 2011 mengenai pengarusutamaan gender dalam program-program Pemda, yang sebenarnya hal-hal mengenai apa yang harus dilakukan oleh Pemda sudah tersedia dengan lengkap, namun minim dalam implementasi. Termasuk di dalamnya mengenai bagaimana menyusun kelompok kerja untuk PUG, menyusun rencana aksi, program kerja, termasuk melakukan sosialisasi pada kecamatan dan desa. Namun, boleh dikatakan bahwa saat ini perangkat untuk melakukan sosialisasi tersebut, tidak dimiliki oleh pemerintah daerah. Itu sebabnya, diharapkan KPPPA dapat membantu dan berkoordinasi dengan kemendagri, karena letak koordinasinya ada di Kemendagri. Ini juga terkait dengan anggaran. Kemendagri pun saat ini juga mengalami perubahan struktur. Dengan adanya perubahan struktur ini, diharapkan perhatian tentang PPRG dapat dijaga keberlanjutannya.

2. **Praktik-praktik terbaik pengintegrasian gender ke dalam proyek-proyek energi terbarukan yang berbasiskan komunitas**. Terkait dengan proyek MCAI, di mana pendekatan gendernya juga harus dimasukkan. MCAI sudah memiliki perangkat yang mengintegrasikan gender untuk proyek-proyek berbasiskan komunitas.

Energy for Development (EnDev) menyatakan bahwa saat ini, EnDev sedang berupaya untuk melihat bagaimana gender dapat masuk ke dalam program-program terkait dengan PLTS komunal. EnDev memiliki 4 lokasi pilot di NTB, di mana mereka bekerja sama dengan dinas KUKM dan Bappeda. EnDev menyatakan bahwa saat ini Propinsi NTB sudah memiliki buku panduan teknis mengenai gender yang dikeluarkan oleh Bappeda. Walau demikian, ketika ditanyakan ulang ke dinas ESDM setempat, dinas ESDM setempat menyatakan tidak tahu menahu tentang keberadaan panduan teknis tersebut. Hal ini memberikan pelajaran bahwa, suatu perencanaan yang sensitif dan responsif gender, mungkin harus dikeluarkan di dalam satu panduan terkait dengan bagaimana menyusun studi kelayakan yang responsif gender.

Pengalaman MCAI di dalam menyusun PSGIP menyatakan bahwa PSGIP merupakan integrasi gender yang langsung diturunkan ke dalam proyek. PSGIP disusun dengan mengacu pada GAP yang sudah diterapkan oleh KPPPA dan kementerian lain. Secara dasar, PSGIP yang diusung berupaya pada tindakan-tindakan yang perlu dilakukan agar dapat memaksimalkan potensi proyek terkait, terhadap perempuan dan kelompok marginal lainnya, dan meminimumkan resikonya. Hal ini disebabkan karena, seluruh proyek memiliki resiko pada masyarakat, walaupun proyek tersebut merupakan proyek yang

baik. Itu sebabnya, prinsip yang harus dipegang adalah bagaimana memaksimalkan potensi dan menurunkan resiko-resiko yang ada di dalam proyek, yang terkait dengan perempuan.

MCAI menyatakan bahwa, diperlukan susunan untuk membuat *assessment* dan analisis mengenai bagaimana membuat/mengembangkan proyek energi terbarukan. Berdasarkan *assessment* dan analisis ini, akan terdapat beberapa data terkait dengan energi terbarukan yang diperoleh, seperti *willingness to pay*, berapa tarif yang sanggup dibayarkan oleh masyarakat, sehingga tidak 100% subsidi. Analisis mengenai berapa besar mereka harus membayar, dan seberapa penting *willingness to participate*, bagaimana tingkat keinginan untuk berpartisipasi dari perempuan dan laki-laki, serta kelompok termarginalkan lainnya, mulai dari persiapan, konstruksi, post-konstruksi, dan operation dan management, harus dilakukan. Analisis resiko dan kebutuhan perempuan seharusnya menjadi dasar, termasuk isu *gender*-nya.

Hal penting lainnya adalah *locus*. MCAI mengenal istilah IL ada IPL, yang erat kaitannya dengan *locus*. IL atau *Investment Landscape* adalah hal-hal yang terkait dengan lokasi pembangunan proyek. Data-data sosial ekonomi untuk gender, diperlukan untuk keperluan ini. Hal lain yang juga harus dilihat adalah *development landscape*. *Development landscape* melihat cakupan sekali *investment*, berapa besar *impact* yang ditimbulkan. Hal ini perlu dilihat, karena pembangunan setempat bisa menjadi gula atau racun untuk masyarakat sekitarnya. Hal ini lah yang harus diantisipasi baik resikonya maupun potensinya.

Pengalaman lainnya adalah terkait dengan analisis lingkungan yang harus dilakukan di daerah. UKL/UPL untuk skala komunitas merupakan suatu hal yang sulit. Itu sebabnya harus dipikirkan, bagaimana kegiatan-kegiatan skala komunitas, dapat memenuhi atau mengantisipasi, dampak pembangunan pada lingkungan namun tidak serumit UKL/UPL.

Pengalaman IBEKA menyatakan bahwa kita tidak bisa men-*general*-kan bahwa perempuan tidak melakukan hal-hal seperti angkat kayu. Di desa tersebut masih melibatkan anak kecil, karena mengantu azas gotong royong, dan merupakan adat yang dilakukan secara turun menurun. Itu sebabnya, harus menggali dan memahami karakter yang sudah terbangun sebelumnya atau nenek moyangnya, sebelum melakukan intervensi.

3. **Ketiadaan pendanaan untuk pengarusutamaan gender**. Hal ini menyebabkan bahwa walaupun Permendagri mengamanatkan adanya program kerja setiap tahun, namun, pada umumnya Pemda tidak memiliki program kerja, dan banyak juga yang menyisipkan di kegiatan lainnya, dikarenakan ketiadaan anggaran.

Isu kesetaraan gender sebenarnya merupakan urusan yang komprehensif. Jika mengacu pada UU No. 23 tahun 2014 pasal 6-7 (f) tentang Pemerintah Daerah, memang saat ini ada kewajiban daerah untuk melaksanakan program strategis nasional. Terkait dengan program strategis nasional, harus dijawab terlebih dahulu, apakah PPRG ini termasuk ke dalam program strategis nasional. Pengarusutamaan gender sendiri sudah termasuk di dalam RPJMN, yang artinya Pemerintah Daerah wajib untuk melaksanakannya. Jika tidak dilakukan, maka konsekuensinya sebagaimana yang tercantum di Pasal 68 adalah sangsi administratif. Sangsi administratif tersebut akan dilaksanakan dengan 3 kali teguran, yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan masukan dari K/L setelah melakukan evaluasi. Amanat pasal 263 juga menyatakan bahwa RKPD harus berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional.

4. **Perangkat yang ada saat ini terkait dengan pengintegrasian gender, memerlukan waktu lama dan rumit untuk dilakukan**. Untuk menyesuaikan dengan konteks pendanaan untuk energi terbarukan, maka perangkat yang panjang dan rumit harus disederhanakan. Belajar dari HIVOS yang memperkenalkan perangkat GALS. GALS membutuhkan waktu hampir 1 tahun untuk melihat *impact*. Sementara untuk melakukan analisisnya, proses di awal sudah memakan waktu 6 bulan per proyek. Jika Pemda harus melakukan hal tersebut, bisa jadi proposal DAK yang akan diajukan tidak akan selesai. Waktu yang diharapkan untuk menyusun proposal DAK saat ini hanya 2 bulan.

Terkait dengan jumlah partisipasi atau kehadiran, memang tidak bisa dengan mudahnya dilihat dari jumlah penerima atau data yang berdasarkan kehadiran. Tapi juga dilihat apakah mereka sudah mengetahui atau memahami apa yang dimaksud dengan EBT. Kalau hanya hadir kemudian mendapatkan alat atau pun programnya dari lembaga atau dari pemerintah, apakah kemudian alat tersebut dapat di-*maintain*? Hal-hal ini harus menjadi pertimbangan dalam hal indikator keberlanjutan. Hal ini dapat dimasukkan ke dalam komponen kontrol, sehingga masyarakat tidak hanya menerima program atau benda, tapi mereka juga bisa menggunakannya dengan baik dan optimal, supaya sasaran dan fungsinya tetap berlanjut.

Salah satu hal yang juga diangkat pada diskusi tersebut adalah hal terkait *Gender Responsive Budgeting* (GRB). Saat ini sedang dikembangkan perangkat yang baru, yang berdasarkan dari GRB ini, di mana UN Women mendukung Bappenas dan Keuangan untuk melakukannya. Perangkat ini mungkin dapat digunakan untuk memastikan anggaran untuk gender di dalam perencanaan maupun implementasi monitoring program. Hal ini dapat digunakan untuk memastikan rancangan, implementasi, dari program-program yang ada, untuk dapat memenuhi parameter-parameter yang diterapkan di GRB.

5. **Melakukan *baseline assessment***. *Baseline assessment* dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesenjangan yang ada. Identifikasi *gap* dapat dilakukan dan dilihat dari dua sisi: (i) *demand side gender analysis*, dan (ii) *supply side gender analysis*. Setelah mengidentifikasikan kesenjangan yang ada, maka dapat disusun *gender action plan*. *Gender action plan* inilah yang seharusnya di-*embed* dengan *design project*-nya. Analisis ini seharusnya termasuk di dalam aspek kelayakan ekonomi. Kelayakan dalam pengelolaan, di mana pengelolaan fasilitas atau infrastruktur yang responsif gender itu harus *gender sensitive*. Setelah melalui tahap implementasi dan konstruksi, kemudian akan dapat diidentifikasi peran perempuan dalam partisipasi di dalam proses konstruksi, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana cara melakukan identifikasi tersebut di dalam *assessment* ini. Pada saat fasilitas tersebut sudah beroperasi, akan dapat dilihat hasilnya, apakah dalam 1 atau 2 tahun setelah implementasi, proyek tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap kesetaraan gender; terutama dari sisi pemberdayaan perempuan, di mana di Indonesia banyak sekali kelompok perempuan yang termarginalisasi.

Demand side gender analysis, akan menganalisis bagaimana energi digunakan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyusun pertanyaan-pertanyaan yang relevan, yang harus dirumuskan. Misalnya, yang terkait dengan akses, dengan energi yang ada saat ini, bagaimana penggunaan energi tersebut? Jika wilayah tersebut tidak memiliki listrik, maka saat ini penerangan yang ada di wilayah tersebut menggunakan apa? Bagaimana energi tersebut didapat? Energi untuk memasak misalnya, awalnya menggunakan kayu bakar, namun intervensi yang akan dilakukan, energi untuk memasak akan menggunakan biogas, misalnya. Harus dianalisis juga mengapa bahan bakar tersebut yang digunakan untuk memasak, siapa yang mengambil dan mengumpulkan bahan bakar tersebut, berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan kayu bakar. Bagaimana cara pemanfaatannya, menggunakan

teknologi apa? Walau demikian, jika seluruh pertanyaan ini dimasukkan ke dalam pertanyaan survey, maka akan diperlukan waktu yang lama. Itu sebabnya, perlu dikembangkan beberapa pertanyaan yang dapat memuat informasi yang diperlukan, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Saat menyusun *supply side gender analysis*, yang harus dilihat adalah laki-laki dan perempuan tidak hanya sebagai *user* tapi sebagai *service provider*, berbeda dengan saat menyusun *demand side gender analysis*, di mana laki-laki dan perempuan dilihat sebagai *user*. Jika melihat dari *supply side*, maka yang dapat dilihat adalah *employment opportunities*. Jadi bagaimana kesempatan untuk bekerja bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini dipandang penting, karena adanya harapan bahwa proyek-proyek yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah atau memberikan tambahan bagi masyarakat setempat, atau bagaimana menganalisis *multiplier effect*-nya. Adanya pekerjaan di satu lokasi, maka mungkin saja akan membuat banyak usaha untuk mengadakan makanan atau transportasinya. Hal-hal sepertin ini dapat disinggung di sini.

6. **Proses pengambilan data**. Proses pengambilan data, baik di sisi *supply* maupun *demand*, dapat dilakukan dengan menggunakan *household social-economic survey*. Pada proyek-proyek yang sudah ada dan dilakukan oleh DAK maupun K/L, memang tidak menggunakan *households social economic survey*. Pengalaman IESR menggunakan perangkat yang disebut dengan *Energy Delivery Model* (EDM), yang juga termasuk di dalamnya *baseline survey*, menggunakan *household social economic survey* sebagaimana yang dimaksud. Kebanyakan kantor desa sudah memiliki data yang cukup lengkap; yang harus dilakukan untuk memperbaikinya adalah melihat data-data apa yang tidak tersedia di statistik desa, dan membantu untuk melengkapinya. Walau demikian, verifikasi tetap menjadi kendala yang harus diatasi, karena hal ini penting.

Hal lain yang dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang prioritas dan kebutuhan, dari kelompok-kelompok marginal, kelompok perempuan, memang harus dilakukan FGD khusus untuk perempuan. Kalau dikumpulkan barsama-sama dengan laki-laki, perempuan biasanya tidak mau beropini. Itu sebabnya, perlu dibuat sesi khusus. Pengalaman IESR di Alor, menunjukkan bahwa pada saat diadakan pertemuan di mana perempuan dan laki-laki didudukkan di dalam satu pertemuan, perempuan tidak mau berbicara/beropini. Namun, pada saat dibuat pertemuan terpisah, maka para perempuan bisa bercerita mengenai keinginan mereka. Misalnya mereka ingin memiliki usaha kue, usaha menjahit, atau ingin bisa belajar memasak. Apa yang menjadi keinginan mereka, muncul. Namun, jika pertemuan tersebut dilangsungkan bersama-sama dengan laki-laki, maka yang muncul adalah listrik diperlukan supaya lampu menyala, bisa nonton TV, bisa men-*charge* HP. Sehingga ide-ide untuk membuat kue, menjahit, tidak akan muncul. Padahal pada saat energi diberikan, maka seharusnya dapat dimanfaatkan oleh semua kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam satu komunitas perlu dibuat pemetaan secara bersama-sama kebutuhannya, yang melibatkan kaum perempuan juga. Jika dibuat dengan baik, maka proses ini tidak akan memakan waktu lama. Hal ini paling tidak, dapat dilakukan dalam 3-4 hari; yang paling lama dari proses ini adalah mengolah datanya.

Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah analisis *skill*/kemampuan dan melakukan *gender assessment*. Melakukan *gender assessment* di sini maksudnya adalah untuk melakukan analisis kesenjangan, terkait dengan kapasitas apa saja yang diperlukan. Ini juga bisa menjadi ruang untuk melakukan pelatihan gender di Pemda, khususnya di dinas perempuan, sehingga bisa berkolaborasi dengan Bappeda (karena saat ini sudah tidak ada lagi dinas ESDM). Kerja sama ini diperlukan, karena di

Bappeda sendiri tidak ada *gender specialist*. Untuk mencapai hal ini, KPPPA bisa bekerja sama dengan kemendagri untuk melakukan pelatihan *gender specialist* di tingkat Pemda. Setelah hal ini dilakukan, perlu disusun *gender action plan*, yang bisa disusun sesuai dengan kapasitas.

Untuk mempersingkat proses, saat men-*design* proposal DAK atau pun proposal yang akan di danai oleh Pemerintah Pusat, *gender assessment* dapat dilakukan dengan memberikan gambaran bagaimana proyek tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan, termasuk ke dalamnya adalah penentuan harga energi yang diberlakukan di wilayah tersebut.

Data TNP2K sebenarnya dapat digunakan, karena data ini lah yang digunakan oleh Kemendagri untuk semua program tentang subsidi. Data yang digunakan untuk subsidi listrik sebenarnya dapat menggunakan data terpilah, berapa jumlah untuk yang laki-laki dan berapa jumlah untuk yang perempuan. Apabila disepakati untuk menggunakan data TNP2K, maka harus disepakati juga bagaimana menerjemahkan bantuan-bantuan yang langsung diterima oleh masyarakat. Contohnya, untuk lampu hemat energi yang harus disampaikan ke masyarakat. Berdasarkan data tersebut, akan dapat diukur persentasenya, dan juga untuk melakukan intervensi. Namun, untuk dapat memastikan bahwa subsidi tersebut tepat sasaran, harus dibangun juga sistem pengaduan, yang akan direspon oleh Pemerintah.

6. **Pengelolaan pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan**. Pertanyaan kemudian muncul terkait dengan perubahan wewenang terkait dengan pembangkit listrik tenaga energi terbarukan, yang saat ini dipindahkan ke propinsi. Paska dibangunnya PLT EBT tersebut, siapa yang akan mengelola PLT tersebut? Pembelajaran dari Sumba adalah dengan melibatkan kelompok masyarakat, apakah itu koperasi, LSM lokal, atau desa, maka diharapkan kelompok-kelompok ini lah yang akan dapat mengelola pembangkit yang dimaksud.

7. **Proses pengerjaan kajian**. Kajian yang saat ini dilakukan oleh IESR dan KPPPA kemungkinan besar baru dapat dilakukan di tahun 2019, dikarenakan saat ini proses di daerah sedang berlangsung untuk kegiatan di tahun 2018.

8. **Pemetaan peran para pemangku kepentingan**. Mengenai peran dari pemangku kepentingan, di dalam diskusi muncul tentang pentingnya peran pemerintah daerah, karena untuk pemenuhan listrik di daerah-daerah kecil, pemerintah daerah merupakan pihak yang seharusnya memimpin di wilayah ini. Sedangkan peran dari EBTKE lebih pada perencanaan alokasi dana dan perencanaan daerah-daerah yang potensial untuk didanai. Namun untuk melihat perencanaan hingga pemanfaatan, akan ada di tangan Pemda.

Dalam kaitannya dengan gender, peran yang bisa diambil oleh EBTKE dapat dilakukan melalui studi kelayakan yang harus diajukan untuk pembangunan pembangkit listrik. Sehingga, pada saat pemda mengajukan kepada EBTKE, faktor pelibatan gender di dalam setiap kegiatan hingga pemanfaatan, sudah dapat teridentifikasi. Hal ini juga dapat menjadi pegangan bagi EBTKE, untuk memastikan komponen gender ada di dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik.

Lebih banyak forum juga seharusnya dilibatkan, misalkan forum-forum yang terbentuk untuk membahas RAN-RAD GRK, RUEN, dan RUED. Pengalaman ICED saat memfasilitasi *workshop* sosialisasi daerah, ada banyak perwakilan dari pemerintah daerah, yang menyatakan akan membangun apa yang disebut dengan forum energi daerah. Jika hal ini dilakukan, mungkin KPPPA juga dapat bergabung untuk melakukan integrasi isu gender. Peran Kementerian Desa juga menjadi penting.

Pengalaman Yayasan Rumah Energi menyatakan bahwa, perlu untuk melibatkan sektor swasta, terutama di sisi pendanaan.

9. Cakupan integrasi gender di dalam kegiatan energi terbarukan. Terkait dengan indikator yang harus dicakup di dalam APKM, beberapa usulan menyatakan bahwa dalam konteks energi terbarukan, harus dilihat dari dua sisi: *supply* dan *demand*, dan APKM di kedua sisi ini harus dijabarkan. Misalnya, terkait dengan akses, bagaimana pemerintah desa, bisa membuka akses pengetahuan bagi desanya. Indikator yang digunakan bisa saja dengan mengidentifikasi perangkat atau forum komunikasi di wilayah tersebut, yang memungkinkan peningkatan akses informasi seperti melalui radio, papan informasi, atau musdes, PKK.

Partisipasi dapat dilihat dari daftar hadir. Namun, yang harus dipastikan adalah jangan sampai kebutuhan perempuan tidak terakomodir di dalam musdes. Bisa saja opini para perempuan desa, dapat diakomodir oleh istri kepala desa yang kemudian mengkomunikasikannya kepada kepala desa. Aspek partisipasi seperti ini seringkali terlewat, namun sebenarnya kesempatan itu ada.

Terkait dengan persoalan kontrol, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengakomodirnya adalah dengan membangun sistem monev. Sistem monev ini dapat dilakukan melalui PKK, misalnya. Bagaimana peran ibu-ibu PKK di dalam melakukan pengawasan pembangunan PLTMH, misalnya. Atau, apakah *livelihood* kita menjadi lebih baik atau tidak dengan adanya pembangkit listrik ini? Kontrol sebenarnya merupakan bagian dari monev masyarakat yang dilakukan melalui forum-forum desa, misalnya. Namun kalau dari pemerintah desa, maka yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan papan saran, papan informasi, dan sebagainya. Persoalan kontrol juga berkaitan dengan manfaat, bagaimana misalnya kelompok-kelompok perempuan miskin, atau PKK, bisa membuat semancam laporan sederhana, seperti catatan bahwa pembangkit tersebut memberikan manfaat buat mereka.

Salah satu hal yang juga muncul adalah apakah ada *reward* yang diberikan kepada kementerian dan daerah yang benar-benar melaksanaan kegiatan yang responsif gender. Keputusan untuk memberikan *reward* sebenarnya merupakan bagian dari melakukan evaluasi.